



# **BUPATI SELUMA**

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 31 TAHUN 2018


TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN, INVESTASI DAN KERJASAMA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, SKPD/Unit Kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan BLUD menyusun Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerjasama berdasarkan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa SKPD/Unit Kerja yang telah ditetapkan BLUD-SKPD menyusun Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerjasama berdasarkan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh pada RSUD Tais Kabupaten Seluma sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900- Tahun 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Tais



Provinsi Bengkulu menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Tais Kabupaten Seluma;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN, INVESTASI, DAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RSUD TAIS KABUPATEN SELUMA.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seluma.
3. RSUD Tais yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firman, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



10. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
11. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara RSUD Tais Kabupaten Seluma dengan Badan Investasi Pemerintah, Badan Usaha, atau Lembaga Keuangan Pemerintah.
12. Kerjasama adalah suatu perikatan antara RSUD Tais kabupaten Seluma dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
13. Perjanjian kerjasama adalah naskah kerjasama atau naskah lain yang diperamakan yang memuat kesepakatan mengenai pemanfaatan atau pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu berupa kerjasama operasi, sewa menyewa, usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
14. Pinjaman RSUD Tais Kabupaten Seluma adalah semua transaksi yang mengakibatkan RSUD Tais Kabupaten Seluma menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga RSUD Tais Kabupaten Seluma tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15. Perikatan adalah hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban diantara para pihak, yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang.
16. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadi diantara para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur keabsahannya.
17. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian pinjaman atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara RSUD Tais Kabupaten Seluma dengan pemberi pinjaman.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Tais Kabupaten Seluma yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa



yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

19. Rencana Bisnis Anggaran RSUD Tais Kabupaten Seluma yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD Tais Kabupaten Seluma.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan pinjaman, investasi, dan kerjasama RSUD Tais Kabupaten Seluma meliputi pengelolaan pinjaman, investasi, dan kerjasama jangka pendek dan jangka panjang.

## BAB III PINJAMAN Bagian Kesatu

### PERSYARATAN, KEWENANGAN DAN BATAS PINJAMAN

#### Pasal 3

Persyaratan yang wajib dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah :

- a. Kegiatan yang akan dibiayai dari Pendapatan RSUD Tais Kabupaten Seluma telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. Saldo Kas dan setara Kas RSUD Tais Kabupaten Seluma tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d. Jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan RSUD Tais Kabupaten Seluma tahun

anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN/APBD dan hibah terikat.

#### Pasal 4

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka panjang adalah :

- a. Kegiatan yang akan dibiayai dari Pendapatan RSUD Tais Kabupaten Seluma telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
- c. Saldo Kas dan setara kas RSUD Tais Kabupaten Seluma tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
- d. Jumlah pinjaman jangka panjang yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka panjang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan RSUD Tais Kabupaten Seluma tahun anggaran sebelumnya;
- e. Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 5

Direktur berwenang melakukan pinjaman jangka pendek sebagai berikut :

- a. Untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan RSUD Tais Kabupaten Seluma tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat;
- b. Atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan RSUD Tais Kabupaten Seluma Tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat;
- c. Atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bagi RSUD Tais Kabupaten Seluma yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan RSUD Tais Kabupaten Seluma tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat.



## Pasal 6

- (1) RSUD Tais Kabupaten Seluma dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
- (3) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

## Pasal 7

- (1) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), merupakan pinjaman RSUD Tais Kabupaten Seluma dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), merupakan pinjaman RSUD Tais Kabupaten Seluma dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

## Pasal 8

- (1) Perikatan pinjaman jangka pendek pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan pihak pemberi pinjaman.
- (2) Perikatan pinjaman jangka panjang pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan dengan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan besaran nilai pinjaman.



Bagian Kedua  
PROSEDUR PINJAMAN

Pasal 9


Prosedur pinjaman jangka pendek sebagai berikut :

- a. Untuk pinjaman yang berupa uang, Direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- b. Untuk pinjaman yang berupa barang/jasa, Direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma melakukan pinjaman kepada pihak lain melalui perjanjian pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- c. Kesepakatan antara Direktur dan pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma dan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Prosedur pinjaman Jangka Panjang sebagai berikut :

- a. Direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
  - 1) Kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan;
  - 2) RBA tahun bersangkutan;
  - 3) Perhitungan tentang kemampuan RSUD Tais Kabupaten Seluma dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman;
  - 4) Rencana keuangan (*financing plan*) pinjaman yang akan diusulkan.
- b. Atas rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD memberikan pertimbangan pada Bupati;
- c. Dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, Direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- d. Kesepakatan antara Direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma dan pemberi pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma dengan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Ketiga  
PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pinjaman antara RSUD Tais Kabupaten Seluma dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
  - b. Jumlah pinjaman;
  - c. Peruntukan pinjama;
  - d. Persyaratan pinjaman;
  - e. Tata cara pencairan pinjaman;
  - f. Tata cara pembayaran pinjaman.

Bagian Keempat  
LARANGAN PENJAMINAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman RSUD Tais Kabupaten Seluma .
- (2) Barang milik Pemerintah Daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman RSUD Tais Kabupaten Seluma.

Bagian Kelima  
PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan RSUD Tais Kabupaten Seluma melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman;
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab RSUD Tais Kabupaten Seluma.
- (3) Direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pelampauan pembayaran bungan dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bungan dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Direktur RSUD

Tais Kabupaten Seluma dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

#### Pasal 14

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan RSUD Tais Kabupaten Seluma.
- (2) Penatausahaan pinjaman mencakup kegiatan:
  - a. Administrasi pengelolaan pinjaman; dan
  - b. Akuntansi pengelolaan pinjaman.

### BAB IV


#### INVESTASI

#### Pasal 15

- (1) RSUD Tais Kabupaten Seluma dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Tais Kabupaten Seluma.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

#### Pasal 16

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) antara lain berupa :
  - a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. Pembelian surat utang negara jangka pendek;
  - c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (2) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas;
  - c. Berisiko rendah.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek (*cash flow*) dana fungsional.
- (4) Mekanisme pelaksanaan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma.



- (5) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD Tais Kabupaten Seluma dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

#### Pasal 17

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) merupakan investasi dalam perluasan usaha (*Expansion Investment*) untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya.

#### Pasal 18

- (1) Prinsip-prinsip dasar investasi jangka panjang meliputi :
- Prinsip efektifitas;
  - Prinsip efisiensi;
  - Prinsip akuntabilitas;
  - Prinsip transparansi;
  - Prinsip keadilan dan kesetaraan.
- (2) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa dalam melakukan investasi jangka panjang harus memperhatikan tujuan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Tais Kabupaten Seluma.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa setiap investasi jangka panjang harus memperhitungkan analisis biaya manfaat (*cost Benefit Analysis*).
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, bahwa setiap investasi jangka panjang harus dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*).
- (5) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, bahwa setiap investasi jangka panjang yang melibatkan pihak ketiga harus dilakukan secara terbuka.
- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa setiap investasi jangka panjang yang melibatkan pihak ketiga dilakukan secara adil, kesetaraan, dan saling menguntungkan.

#### Pasal 19

- (1) RSUD Tais Kabupaten Seluma tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Bentuk investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat dilaksanakan berupa :



- a. Penyertaan modal;
- b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
- c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

BAB V  
KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan RSUD Tais Kabupaten Seluma dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Pasal 21

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa :
  - a. Kerjasama operasi;
  - b. Sewa menyewa;
  - c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Tais Kabupaten Seluma.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD Tais Kabupaten Seluma dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD Tais Kabupaten Seluma kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Tais Kabupaten Seluma ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD Tais Kabupaten Seluma dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Tais Kabupaten Seluma



## Pasal 22

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) dapat berupa kerjasama operasional alat, bangunan, dan manajemen maupun sewa tanah, sewa gedung, sewa alat dan/atau aset lainnya.
- (2) Jenis dan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Kontrak pelayanan (*service contract*) yaitu RSUD Tais Kabupaten Seluma mengalihkan risiko usaha kepada operator swasta, misalnya pemeliharaan, dapur/*catering*, kebersihan/*cleaning*, Perbaikan komputer/*computer services*.
  - b. Sewa menyewa yaitu RSUD Tais Kabupaten Seluma menyewakan asetnya ke pihak swasta yang akan menanggung setiap risiko komersial yang timbul dan memberikan sejumlah uang sewa kepada RSUD Tais Kabupaten Seluma.
  - c. Kerjasama bagi hasil yaitu RSUD Tais Kabupaten Seluma menyepakati penggunaan asetnya ke pihak swasta yang akan menanggung setiap risiko komersial yang timbul dengan memberikan sejumlah uang bagi hasil kepada RSUD Tais Kabupaten Seluma Pasal 23.
- (3) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD Tais Kabupaten Seluma dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (4) Mekanisme pelaksanaan kerjasama operasi dan sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Keputusan Direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 24

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Tais Kabupaten Seluma melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan investasi, kerjasama, serta pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD Tais Kabupaten Seluma melakukan evaluasi kinerja kegiatan paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD Tais Kabupaten Seluma menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD Tais Kabupaten Seluma menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan oleh Direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma kepada Bupati dan/atau Dewan Pengawas melalui PPKD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD Tais Kabupaten Seluma.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Paraf Koordinasi			
		BAGIAN HUKUM	
Direktur		Kabag HUKUM	
Kabag TU		Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN	
Kasubbag Perenc / keu			

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 8 Oktober 2018  
BUPATI SELUMA,  
  
H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais  
Pada tanggal 8 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA  
  
IRIHADI, S.Sos, M.Si